



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1744/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN
DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin yang rusak berat dan/atau tidak dapat digunakan lagi;
- b. bahwa berdasarkan hasil cek fisik terdapat Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- c. bahwa untuk melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara perlu dibentuk Panitia Penghapusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin di Universitas Tidar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Panitia Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin di Universitas Tidar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia bertugas:
- a. Sebelum diterbitkan Keputusan Penghapusan:
 1. Mengadakan cek fisik terhadap barang yang diusulkan untuk dihapuskan;
 2. Mengadakan pemeriksaan/penelitian administrasi dan penilaian fisik barang;
 3. Menetapkan alasan penghapusan.
 - b. Setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan:
 1. Menyelesaikan persyaratan administrasi sebelum dilaksanakan tindak lanjut penghapusan barang sesuai yang ditetapkan dalam diktum penghapusan;
 2. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Setelah selesai melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang, panitia menyampaikan kepada Pengguna Barang (PB).
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, kekeliruan, kekurangan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan, perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 22 Maret 2024



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1744/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 22 MARET 2024
 TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN
 BARANG MILIK NEGARA BERUPA
 PERALATAN DAN MESIN DI UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
 PERALATAN DAN MESIN DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rektor Universitas Tidar/ <i>ex-officio</i>	-	Pengarah
2.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum/ <i>ex-officio</i>	-	Penanggung Jawab
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Madya/IV d	Ketua
4.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Pembina Tk. I/ IV b	Wakil Ketua
5.	Army Bangun Trilaksono Yudanto, S.E NIP 198610032010011013	Penata /III c	Anggota
6.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Penata Muda Tk. I b/III b	Anggota
7.	Widayanto Eko Nugroho, S.E., M.M. NIPPPK 197802242021211004	X	Anggota
8.	Mardiyono NIK 197106141995100C084	Pengatur Muda Tk. I/II b	Anggota
9.	Erika Ainatul Ulumia, A.Md NIK C.202203010094	-	Anggota
10.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E NIP. 199302072019032025	Penata Muda Tk. I b/III b	Anggota
11.	Sulung Andi Lukito NIK C.202209-1-165	-	Anggota
12.	Feri Arifin, S.Kom. NIK 199203012018100K192	Penata Muda/IIIa	Anggota
13.	Wahyu Widi Haryanto NIK S.202101010077	-	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 22 Maret 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002